



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
Nomor : W3-A16/53/KP.02.1/I/2022

TENTANG
TIM PENGAWAS / PEMANTAU DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Menimbang : Bahwa untuk menjamin terlaksananya penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tanjung Pati, dipandang perlu menetapkan Tim Pemantau / Pengawas Kedisiplinan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG TIM PENGAWAS / PEMANTAU DISIPLIN KERJA PNS TAHUN 2021

Kesatu : Membentuk Tim Pengawas/Pemantau Kedisiplinan Kerja pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Pengawas / Pemantau Kedisiplinan Kerja tersebut bertanggung jawab dan berwenang :

1. Mengawasi kedisiplinan Hakim dan pegawai setiap bulannya melalui daftar hadir
2. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA,

ALFIZA, S.H.I., M.A.
NIP. 197908152007041001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati

Nomor : W3-A16/53/KP.02.1/1/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**TIM PENGAWAS / PEMANTAU DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asep Nurdiansah, S.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Rismal Riandi, S.H.	Plt. Sekretaris	Sekretaris
3.	Minda Hayati, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Rahmi Herawati, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA



ALFIZA, S.H.I., M.A.
NIP. 197908152007041001